



P U T U S A N

Nomor: 10/Pid/2015/PT TTE

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan

**Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HARUNA alias EDO ;**  
Tempat Lahir : Ambon ;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate  
Tengah, Kota Ternate ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014;

- 1 Penyidik : sejak tanggal 21 Juli 2014 s.d tanggal 9 Agustus 2014
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Agustus 2014 s.d tanggal 18 September 2014
- 3 Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 19 September 2014 s.d tanggal 18 Oktober 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 19 Oktober 2014 s.d tanggal 17 November 2014 ;
- 5 Penuntut Umum : sejak tanggal 17 November 2014 s.d tanggal 6 Desember 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Majelis Hakim : sejak tanggal 24 November 2014 s.d tanggal 23 Desember 2014 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate :

sejak tanggal 24 Desember 2014 s.d tanggal 21 Februari 2015;

8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Februari 2015 s.d tanggal 5 Maret 2015;

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal. 6 maret 2015 s.d tanggal 4 mei 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 04 maret 2015 Nomor : 10/Pid/2015/PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 250/Pid.B/2014/PN.TTE tanggal 29 Januari 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 februari 2015;

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## Primair:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO bersama-sama dengan SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO yang terletak di Lingkungan Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, berkenalan dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN di area Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan Ibunya yaitu SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di Terminal Gamalama ;
- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN duduk dan bercerita ditempat jualan pakaian SRI PAMUJI alias SRI, kemudian SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dimana SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata “Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia” kemudian saat itu HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata “Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi “ selanjutnya SRI

Hal 3 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO “Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor “ kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, ngana tara usa tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari keluar dari Ternate dulu“ ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ;
- Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN ;

- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah

matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN minta uang kepada SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu SRI-PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah korban bertemu dengan SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli cap tikus lalu menkonsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit SRI PAMUJI alias SRI menghubungi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN

Hal 5 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban ;

- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, SRI PAMUJI alias SRI

sudah membukan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung masuk kedalam rumah kemudian SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati“ kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “ Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong“ selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus“ selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan SAKSI HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN

dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk disimpan ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah korban menemui HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribuan rupiah), kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui SRI PAMUJI alias SRI dengan SAKSI HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar terdakwa

Hal 7 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA

alias EDO dan SRI PAMUJI alias SRI serta HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian  $\pm$  6 (enam) bulan ;
- Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu: luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ;
- Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra) ;

### **Kesimpulan :**

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO, umur 48 tahun ;
- Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Perluasan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau) ;
- d Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukkan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur ;
- e Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

## Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, bersama-sama dengan SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO Lingkungan Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, berkenalan dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN di area

Hal 9 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias

WAWAN memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan Ibunya yaitu SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di Terminal Gamalama ;

- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN duduk dan bercerita ditempat jualan pakaian SRI PAMUJI alias SRI, kemudian SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada

Terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah

tangganya dimana SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata “Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia” kemudian saat itu HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata “Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi” selanjutnya SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO “Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor “ kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, ngana tara usa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari kaluar dari Ternate dulu“ ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ;
- Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias

WAWAN juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN ;

- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN minta

Hal 11 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah korban bertemu dengan SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli cap tikus lalu konsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan

terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit SRI PAMUJI alias SRI menghubungi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban ;

- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, SRI PAMUJI alias SRI sudah membukakan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung



masuk kedalam rumah kemudian SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati” kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA dan HERMAWAN SYAH WALANG langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA untuk disimpan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah korban menemui HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui SRI PAMUJI alias SRI dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan SRI PAMUJI alias SRI serta HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian  $\pm$  6 (enam) bulan ;
- b. Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu: luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ;
- c. Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra);

## **Kesimpulan :**

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO, umur 48 tahun ;
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT ;
- c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau) ;
- d. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukkan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur ;
- e. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Hal 15 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO diatur danancam dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 22 januari 2015 No. Reg.Perkara : PDM-72/TERNA/Ep.2/11/2014; terdakwa : muhammad haruna alias edo, telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada primair pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **seumur hidup**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warnah hitam ;
    - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warnah hitam ;
    - 1 (satu) buah jaket warnah hitam ;
    - 1 (satu) buah Laptop merk zilex warnah hitam putih ;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ;

**Dirampas untuk dimusnakan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Tuntutan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan tertanggal 29 januari 2015 No.250/Pid.B/2014/PN.TTE yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;
- 5 Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam ;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO ;

- 1 (satu) unit Laptop merk zilex warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ;

Dikembalikan kepada HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN ;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu Rupiah) ;

Putusan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 250/Pid.B/2014/PN.TTE tersebut Penuntut Umum mengajukan banding; permintaan banding Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2015 Nomor : 2/Akte.Pid/2015/PN.TTE dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada terdakwa dengan seksama pada tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 250/Pid.B/2014/PN.TTE;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2015 telah diterima Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 2/Akte.Pid/2015/PN.TTE dan pada tanggal 20 Februari 2015 Nomor : 250/Pid.B/2014/PN.tte, memori banding tersebut oleh

Hal 17 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa memori banding penuntut umum tersebut pada pokoknya amarnya berbunyi agar pengadilan tinggi maluku utara memutus sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding ini.
- 2 Menyatakan terdakwa MUHAMMADA HARUNA alias EDO bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair.
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) buah laptop merek zilex warna hitam putih.
  - 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5 Menetapkan agar tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 22 januari 2015.

Memori banding mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdawa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tatacara dan persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti serta mempelajari berkas perkara banding tersebut termasuk didalamnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 250/Pid.B/2014/PN.TTE serta memori banding Jaksa Penuntut

Umum, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pembuktian Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagai mana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman tersebut terlalu rendah atau terlalu ringan sehingga tidak mempunyai efek jera terhadap terdakwa; Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah merampas nyawa orang lain yang mempunyai hak untuk hidup, kemudian terdakwa pada saat kejadian dirumah korban pada saat korban tidur malam, terdakwa merasa ragu untuk melakukan pembunuhan tersebut, hal ini terbukti terdakwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut terdakwa dengan membawa pisau keluar masuk kamar korban sebanyak tiga kali sebetulnya disini terdakwa punya kesempatan dan berpikir secara tenang dengan waktu yang sangat cukup untuk mengurungkan niatnya melakukan pembunuhan tersebut namun hal tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melakukan pembunuhan tersebut;

Bahwa paksaan atau tekanan yang dilakukan istri korban terhadap terdakwa tidak dapat digunakan alasan terdakwa untuk meringankan

Hal 19 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya, karena baik secara fisik maupun pengaruh kekuatan adalah sangat lemah dibanding laki-laki;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukumnya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 januari 2015 Nomor : 250/Pid.B/2015/PN.TTE haruslah dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 152 sd pasal 202 KUHAP serta pasal - pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 250/Pid.B/ 2014/ PN.TTE tanggal 29 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan Terdakwa “ MUHAMMAD HARUNA alis EDO “ tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa “MUHAMMAD HARUNA alias EDO”

- 1 (satu) buah laptop merek zilex warna hitam putih.
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih.

Dikembalikan kepada Hermawan Syah Walang alisa Wawan.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Oleh kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH. MH, MAJEDI HENDI SISWARA, SH Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis, 19 maret 2015 oleh kami kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan

Hal 21 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri HASAN ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara,  
tanpa di hadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**TTD**

**HADI SISWOYO, SH, MH.**

**M.CH.SJAMTRI ENDI, SH.**

**TTD**

**MAJEDI HENDI SISWARA, SH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**H A S A N, SH.**

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**P A N I T E R A**

**( AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum )**

**NIP. 19580819 198103 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 23 dari 21 hal  
Pts. No. 10/Pid/2015/PT.TTE